

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 5 TAHUN 2007 SERI D.4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN,
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2007, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan, maka Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian, Perkebunan

dan Peternakan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin, Sera dan Bahan-Bahan Diagnostika Biologis Untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3101);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3102);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3253);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
21. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
22. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
24. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2005 tentang Teknik Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005 Nomor 36 Seri D. 22);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 4 Seri D.3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON
dan
BUPATI CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN,
PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Dinas adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
7. Bagian Tata Usaha adalah Bagian Tata Usaha pada Dinas Pertanian , Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;

8. Kepala Bagian Tata Usaha adalah Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
10. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
11. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
13. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
14. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
16. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Cirebon;
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk

melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.

18. Bidang Pertanian adalah Kewenangan Daerah yang meliputi urusan Pertanian, Perkebunan dan Peternakan.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang pertanian.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS POKOK

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan kewenangan di bidang pertanian.

BAB IV FUNGSI

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
- b. pembinaan dan pengembangan tanaman pangan;
- c. pembinaan dan pengembangan tanaman hortikultura;
- d. pembinaan dan pengembangan peternakan;

- e. pembinaan dan pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- f. pembinaan dan pengembangan perkebunan;
- g. pemberian pelayanan umum di bidang pertanian;
- h. pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas;
- i. pembinaan terhadap UPTD di bidang pertanian;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi:
 - 1) Sub Bagian Umum;
 - 2) Sub Bagian Program.
 - c. Bidang Tanaman Pangan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Tanaman Serealia;
 - 2) Seksi Tanaman kacang-kacangan dan Umbi-Umbian.
 - d. Bidang Tanaman Hortikultura
 - 1) Seksi Tanaman Sayuran dan Tanaman Hias;
 - 2) Seksi Tanaman Buah-Buahan dan Aneka Tanaman.
 - e. Bidang Peternakan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Ternak Ruminansia;
 - 2) Seksi Ternak Unggas dan Aneka Ternak.
 - f. Bidang Perkebunan, yang membawahi:
 - 1) Seksi Tanaman Semusim;
 - 2) Seksi Tanaman Rempah, Penyegar dan Tahunan.
 - g. UPTD, yang terdiri atas:
 - 1) UPTD Balai Benih/Bibit Pertanian dan Perkebunan;

- 2) UPTD Pertanian, Perkebunan dan Peternakan;
- 3) UPTD Alat dan Mesin Pertanian;
- 4) UPTD Perlindungan Tanaman;
- 5) UPTD Pelayanan Tebu Rakyat;
- 6) UPTD Balai Pengembangan Bibit Peternakan;
- 7) UPTD Pasar Hewan;
- 8) UPTD Rumah Potong Hewan;
- 9) UPTD Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 10) UPTD Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- 11) UPTD Pengolahan Lahan dan Air.

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

UNIT PELAYANAN TEKNIS DINAS

Pasal 6

Pengaturan Unit Pelayanan Teknis Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf h, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf h, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII TATA KERJA

Bagian Pertama Umum Pasal 9

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Dinas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Dinas sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan

operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang, Seksi dan UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Dinas bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Dinas dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 10

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaian berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB IX
KEPEGAWAIAN
Pasal 12

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Dinas.

BAB X
PEMBIAYAAN
Pasal 13

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN
Pasal 14

Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 15

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 22 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 30 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perkebunan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Juni 2007

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 6 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

ttd

NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2007
NOMOR 5 SERI D.4